

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire

Jl. Pipit, Nabarua, Nabire 98817 21870

lapasnabire.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

Pemindahan atas Permintaan Sendiri

B Nabire

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari narapidana/ keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan
2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan
3. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
4. Identitas penjamin (KTP & KK)
5. Fotocopy Daftar Perubahan
6. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin
7. Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain
8. Surat Keterangan Dokter
9. Salinan Kartu Pembinaan
10. Daftar Registrasi
11. Litmas Asal dan Tujuan
12. Keputusan TPP Lapas/Rutan dan Kanwil
13. Surat Pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Nabire

Jl. Pipit, Nabarua, Nabire 98817 21870

lapasnabire.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Lembaga Pemasarakatan Kelas II



1. Narapidana/keuarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan fotocopy KK, KTP, Pernyataan Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon;
2. Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan);
3. Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil;
4. Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar propinsi, Kakanwil membuat usulan pemindahan antar wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasarakatan;
5. Ditjen Pemasarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat;
6. Kepala Lapas/Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasarakatan;

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/ Penolakan Kepala Kanwil/Dirjen Pemasarakatan tentang Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan Narapidana Atas Permintaan Sendiri

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nabire

Jl. Pipit, Nabarua, Nabire 98817 21870

lapasnabire.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Lembaga Pemasyarakatan Kelas II



Layanan Pengaduan Nabire

Web : lapasnabire.kemenkumham.go.id

Twitter : @LapasNabire

Instagram: [lapas_nabire](https://www.instagram.com/lapas_nabire)

Facebook : Lembaga Pemasyarakatan Nabire

e-mail : lp.nabire@kemenkumham.go.id